



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PEERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Dinas-Dinas Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, perlu ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai beban tugas dan kebutuhan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mendahului Peraturan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 537);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Sorong (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG  
dan  
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SORONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong.
7. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran tugas Pemerintah.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III TUGAS FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang Bina marga, tata Kota, pemukiman dan cipta karya, pengawasan, pengendalian dan pengujian kontruksi, serta sumber daya air.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  - b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pekerjaan umum;
  - c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Pembinaan administrasi perkantoran;

- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di Bidang pekerjaan umum serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  - 1) Seksi Teknik dan Jasa Konstruksi;
  - 2) Seksi Jalan;
  - 3) Seksi jembatan;
- d. Bidang Tata Kota terdiri dari :
  - 1) Seksi Tata Ruang Perkotaan dan Tata Ruang Bangunan;
  - 2) Seksi Perizinan Bangunan;
  - 3) Seksi Pengembangan Wilayah
- e. Bidang Pemukiman dan Cipta Karya, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengaturan Kawasan Industri;
  - 2) Seksi Pengembangan dan Pembangunan Pemukiman;
  - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan;
- f. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengujian Jasa Kontruksi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Monitoring Lapangan;
  - 2) Seksi laboratorium;
  - 3) Seksi Penelitian dan Pengembangan
- g. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
  - 2) Seksi Pengelolaan;
  - 3) Seksi Pengendalian
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Distrik sesuai kebutuhan;
- (2) Pengaturan mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi UPT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidangnya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional yang dibutuhkan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan dan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Satuan kerja Perangkat Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Bidang dibantu oleh Seksi-seksi dan untuk pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas dibebankan kepada APBD Kota Sorong dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Penjabaran tugas, fungsi, dan uraian tugas masing-masing Sekretaris, bidang, sub bagian, dan seksi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Keenam Pasal 13 dan Pasal 14, serta Lampiran VI Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sorong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 22 - 6 - 2015

WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 22 - 6 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT :13/2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



S U K I M A N  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SORONG

A. UMUM

Berdasarkan Ketentuan dalam amanat pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, maka Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong sebagai perangkat Daerah perlu dilakukan penataan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Sorong, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 6



WALIKOTA SORONG

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 6 TAHUN 2015


TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SORONG



PEMERINTAH KOTA SORONG  
TAHUN 2015

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SORONG



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUKIMAN**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP.19580510 199203 1 005

WALIKOTA SORONG,  
 CAP/TTD  
 LAMBERTHUS JITMAU